



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1989
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93
TAHUN 1969 TENTANG DANA PENGASUHAN PUTRA PUTRI
PEDALAMAN IRIAN BARAT DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 97 TAHUN 1969**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah tercapainya tujuan pembentukan Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat, dan dengan memperhatikan kemajuan pembangunan serta kehidupan rakyat di daerah Irian Barat, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969, dan selanjutnya menetapkan peruntukan sisa kekayaan tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 1969 TENTANG DANA PENGASUHAN PUTRA PUTRI PEDALAMAN IRIAN BARAT DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1969.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969.

KEDUA : Sisa kekayaan Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalaman Irian Barat yang ada pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, disumbangkan kepada Yayasan SUPERSEMAR dan Yayasan DHARMAIS masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah sisa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

kekayaan tersebut.

KETIGA : Jumlah sisa kekayaan dan pelaksanaan penyampaian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaporkan kepada Presiden.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 1989.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO